

**RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA**

Zainudin Hasan, Ahmad Yudha Al, Aviccena Al Fajri Firli, Gerard Andito, Miftahur Rizki
Kesuma Dani

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

ahmadyudhaalkautsar@gmail.com, aviccena212@gmail.com, gerardandito21@gmail.com,
daniriski1029@gmail.com

ABSTRAK

Sudut pandang hukum pidana mewajibkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana dalam sistem hukum positif mengharuskan penegak hukum untuk memberikan perhatian lebih kepada apa saja kerugian yang diderita korban. Urgensi perlindungan terhadap korban akhirnya diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi terhadap korban. Hal inilah yang masih menjadi kesenjangan (*gap*) penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyikapi tuntutan optimalisasi pemulihan hak bagi korban tindak pidana. Mahkamah Agung menyadari bahwa pengadilan adalah penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam menentukan bobot terhadap hak-hak korban. Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi kekuasaan peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kehadiran PERMA ini di dalam hierarki tata hukum Indonesia menjadi angin segar dalam dunia peradilan dan penegakan hukum mengingat kini korban diberikan ruang dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Korban Tindak Pidana, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The criminal law's perspective requires legal protection for victims of any criminal acts. The criminal law also requires the law enforcers in paying more attention to the losses suffered by victims. The urgency of protecting victims is finally realized in the form of restitution and compensation for victims. Here is the research gap. The method used in this research is normative juridical method through literature study. The result of the research shows that in response to the demand for optimization of rights recovery for victims of crime. The Supreme Court realizes that the court is a law enforcer that has a crucial role in determining the weight of victims' rights. The Supreme Court as the highest

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

peak of judicial power issued Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. The existence of this PERMA in the hierarchy of the Indonesian legal system is like a fresh air in the world of justice and law enforcement considering that now victims are given space and opportunities to fight for their rights.

Keyword : Restitution, Compensation, Victim of Crime, Law Enforcement

A. LATAR BELAKANG

Implementasi hukum sejatinya merefleksikan kacamata keadilan dalam tindakan sehari-hari. Nilai keadilan berangkat dari penerapan dan penegakan hukum. Pada hakikatnya, hukum harus menjadi perisai pelindung bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali para korban tindak pidana. Hukum pidana sendiri menafsirkan perlindungan “korban tindak pidana” sebagai para subjek hukum yang menderita secara rohani dan jasmani sebagai dampak dari tindak kejahatan yang diperbuat orang lain yang sifatnya melanggar kepentingan dan hak asasi yang menderita. Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pidana. Hal ini jelas dinyatakan dalam Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum masih terlihat kurang memihak pada korban tindak pidana. Perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana masih membutuhkan perhatian khusus. Penegakan hukum positif kita masih berorientasi pada pelaku, yakni dalam bentuk menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya dengan tetap memerhatikan hak-hak pelaku. Padahal perlu kita cermati bahwa korban adalah pihak yang menderita kerugian dari tindak pidana yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan teori Andrew Ashworth yang mengatakan bahwa pelanggaran utama dari sebuah tindak pidana adalah terhadap korban, pelanggaran sekundernya barulah terhadap masyarakat atau negara secara lebih luas.¹

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban ini dikenal dengan istilah restitusi. Restitusi didefinisikan sebagai penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban.² Sementara kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.³ Ditinjau dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa antara restitusi dan kompensasi memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Negara dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi bagi korban tindak pidana apabila pelaku tindak pidana tidak mampu untuk memberikan ganti rugi. Hal ini selaras dengan konsep *welfare state* alias negara kesejahteraan yang meletakkan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dalam peranan penting yang menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya.

¹ Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law Review, Agustus 1993, hlm. 503

² Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

³ *Ibid.*

Selama ini, hak korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dan kompensasi memang telah diatur dalam beberapa Undang-Undang terkait seperti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana, namun belum ditemukan adanya petunjuk teknis penyelesaian pemenuhan hak restitusi tersebut.

Nyatanya, pelaksanaan restitusi dan kompensasi berupa ganti kerugian tersebut masih belum dapat diberikan kepada semua korban dengan semua jenis tindak pidana. Masih banyak korban yang tidak memperoleh hak restitusi untuk memulihkan keadaan atas kerugian yang dideritanya baik kerugian psikis maupun materi.⁴ Hal ini disebabkan karena perlindungan hukum bagi korban tindak pidana memang masih jauh dari kata optimal. Hukum positif memerlukan pembaruan regulasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk memproses permohonan restitusi untuk memulihkan atau memperbaiki hak korban.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga tertinggi perihal penegakan hukum mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini dibentuk sebagai perkembangan sistem peradilan pidana agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berfokus kepada perlindungan korban. PERMA ini berfungsi sebagai instrumen hukum perlindungan bagi tiap korban tindak pidana guna memperoleh hak sebagaimana yang menjadi hak mereka atas perlindungan, restitusi, dan kompensasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis di atas, para penulis sepakat untuk membahas mengenai restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban dalam sudut pandang hukum pidana sebagai sebuah kajian dan telaah yang akan dibahas pada artikel ini.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang mengenai upaya restitusi di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh para penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban dalam sudut pandang hukum pidana?
2. Bagaimana ruang lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai peraturan hukum yang secara fundamental mengatur mengenai restitusi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, penulisan artikel ini bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seperti apa penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban dalam sudut pandang hukum pidana.
- 2) Untuk mengetahui sejauh apa ruang lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai peraturan hukum yang secara fundamental mengatur mengenai restitusi.

⁴ Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 6 No 2, 2018, hlm. 53

D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hal ini berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum (legal research) selalu bersifat normatif.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin.⁶ Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum mengenai restitusi. Sedangkan bahan hukum tersier yakni Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

E. PEMBAHASAN

Penerapan Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana

Seperti yang telah ditulis pada bagian latar belakang bahwa penegakan hukum di Indonesia masih berorientasi pada menghukum pelaku. Dapat dikatakan bahwa sistem hukuman dan pemidanaan hukum positif kita masih mengesampingkan korban. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam sebuah tindak pidana, korban menderita kerugian baik secara materil maupun moril yang harus diperhitungkan dalam bentuk usaha pemulihan.

Padahal menurut Muladi, konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana mengharuskan penegak hukum untuk memberikan perhatian lebih kepada apa saja kerugian yang diderita korban. Ruang lingkup kerugian korban ini tidak hanya sesuatu yang dapat dinilai dengan materi saja, melainkan juga kerugian moril atau penderitaan fisik yang membuat korban kehilangan potensi hal-hal bernilai materi ke depannya. Hal ini dapat berupa rasa trauma yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum⁷ atau cacat dan kerusakan fisik yang diderita korban secara permanen yang mengakibatkan korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan masa depannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan yuridis hukum acara dan penegakan hukum pidana, dapat kita lihat bahwa masih sedikit keberadaan pasal yang mengedepankan tentang pemulihan hak korban. Korban tindak pidana sejatinya adalah pihak yang paling merugi karena ia adalah pihak yang menanggung dampak dari dilakukannya sebuah tindak pidana. Ini tentu tak selaras dengan prinsip law enforcement atau penegakan hukum yang selalu menggaungkan nilai keadilan sebagai perisai utama penegakan hukum. Di sinilah dibutuhkan integritas dan profesionalisme dari para penegak hukum guna membimbing masyarakat agar tahu harus ke mana dan seperti

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 2014, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 60

⁶ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 177.

apa menyelesaikan permasalahan hukum.⁸ Korban tindak pidana adalah subjek hukum yang berhak atas pemulihan dan penghormatan hak asasi yang melekat pada entitas dirinya sebagai seorang manusia.

Keberadaan korban dalam praktek hukum acara pidana masih sebatas berperan sebagai saksi yang menjadi salah satu dari sekian alat bukti difungsikan untuk memberikan keterangan. Dengan peran yang hanya sebatas sebagai saksi, sangat kecil kemungkinan bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas hak-haknya yang terenggut atas terjadinya sebuah tindak pidana.⁹ Sebagai contoh, korban yang masih dikategorikan usia anak mengalami kekerasan seksual diwajibkan menjalani pengobatan untuk trauma. Urgensi menetapkan sebuah peraturan hukum yang dapat melindungi korban anak dari berbagai jenis kejahatan sangatlah dibutuhkan.¹⁰ Tak hanya untuk anak korban, korban dewasa pun membutuhkan perlindungan hukum untuk memulihkan dan mengembalikan hak mereka yang terenggut. Contoh lainnya adalah kekerasan terhadap perempuan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap cita-cita dasar manusia. Hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak perempuan, harus dilindungi oleh instrumen hukum yang efektif.¹¹

Berangkat dari hal-hal tersebut, kesadaran bahwa korban adalah subjek hukum yang wajib dilindungi dan diperjuangkan hak atas dirinya, mulailah muncul berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai pemulihan hak korban seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari sekian substansi dalam kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban serta pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Instrumen hukum terus mengalami pemutakhiran hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi menjadi salah satu poin penting yang dikuatkan dengan adanya undang-undang tersebut.¹² Restitusi disebutkan sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dan apabila pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya, maka pemulihan hak korban dibebankan kepada negara. Pemulihan hak korban yang beralih menjadi tanggung jawab negara dikenal dengan istilah kompensasi.

Ruang Lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Peraturan Hukum yang Secara Fundamental Mengatur Mengenai Restitusi

Sistem peradilan pidana terus berbenah sehingga menghadirkan beberapa pembaruan penting di bidang hukum acara. Salah satu pembaruan tersebut diwujudkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk lahirnya PERMA yang memiliki kekuatan hukum yang

⁸ Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc, *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 3 No 3, 2023, hlm 830

⁹ Rena Yulia, *Viktinologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 56.

¹⁰ Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis Nurhalizah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.2 Mei 2023, hlm. 111

¹¹ Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, Diah Eka Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)V ol.2, No.2, 2023, hlm. 106

¹² Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 75

mengikat terhadap seluruh pengadilan di Indonesia. Menyikapi tuntutan optimalisasi pemulihan hak bagi korban tindak pidana, Mahkamah Agung menyadari bahwa pengadilan adalah penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam menentukan bobot terhadap hak-hak korban dan pelaku. Setiap orang yang telah menjadi korban kejahatan memiliki hak untuk bebas dari bahaya lebih lanjut, dan mereka juga memiliki hak untuk restitusi dan kompensasi finansial.¹³ Dengan diluncurkan PERMA No. 1 tahun 2022 oleh Mahkamah Agung, tata cara dan yang prosedur pengajuan restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan menjadi jelas. Kehadiran PERMA ini merupakan angin segar dalam dunia peradilan dan penegakan hukum mengingat kini korban diberikan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. PERMA ini memperjelas mengenai apa-apa saja yang menjadi hak korban yang berhak diperoleh, yakni:

- a) Korban tindak pidana berhak menuntut kompensasi atas kekayaan dan/atau pendapatan yang hilang karena disebabkan dari tindak pidana tersebut.
- b) Korban tindak pidana berhak meminta ganti rugi, baik berupa materi seperti uang maupun penggantian yang sifatnya non-materi karena dampak menderita yang didera korban sebagai akibat dari penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh sebuah tindak pidana.
- c) Korban berhak meminta penggantian biaya medis dan/atau psikologis korban, serta kerugian tambahan yang diderita sebagai konsekuensi dari tindak pidana.
- d) Tidak hanya itu, bahkan pengeluaran korban untuk hal-hal seperti transportasi, akomodasi, dan perwakilan hukum juga dapat dimintakan ganti rugi.¹⁴

PERMA ini juga menetapkan dokumen administrasi yang harus dilengkapi oleh korban atau keluarga korban ketika mengajukan hak atas restitusi dan kompensasi. Permohonan restitusi harus dibuat menggunakan bahasa Indonesia, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di mana pokok perkara tersebut diputus, dan diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Ruang lingkup PERMA Ini mencakup peraturan tentang ruang lingkup permohonan restitusi dan permohonan kompensasi. Selain itu PERMA ini juga mengatur kewenangan pengadilan untuk menetapkan permohonan restitusi dan permohonan kompensasi, hak korban, bentuk restitusi dan bentuk kompensasi. PERMA ini juga membolehkan adanya penggabungan permohonan dengan perkara pokok apabila pemeriksaan perkara pokok masih berlangsung (perkara belum diputus) dan penitipan uang restitusi. Dan apabila perkara pidana pokok telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka pengajuan restitusi tetap dapat diajukan ke pengadilan yang sama dengan yang memutus perkara pokok. PERMA Ini juga memberikan panduan bagi aparaturnya pengadilan baik hakim dan panitera mengenai tata cara pemeriksaan di persidangan, penyampaian penetapan ketika penetapan sudah diputus.

PERMA ini juga menekankan pemulihan hak bagi korban atau keluarga korban dari tindak pidana terorisme. Khusus untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme, bagi kasus terorisme yang korbannya tidak mengajukan kompensasi atau terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia, untuk WNI korban terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia, permohonan hak atas restitusi adalah hal

¹³ Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, *Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)*, Bureaucracy Jurnal, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2023, hlm.1685

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

yang sangat disarankan dan negara wajib untuk memenuhi hak para korban dari tindak pidana tersebut.

F. KESIMPULAN

Sudut pandang hukum pidana mewajibkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana dalam sistem hukum positif mengharuskan penegak hukum untuk memberikan perhatian lebih kepada apa saja kerugian yang diderita korban. Keberadaan korban dalam praktek hukum acara pidana masih sebatas berperan sebagai saksi yang menjadi salah satu dari sekian alat bukti difungsikan untuk memberikan keterangan. Urgensi perlindungan terhadap korban akhirnya diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi terhadap korban. Restitusi didefinisikan sebagai penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban. Sementara kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Menyikapi tuntutan optimalisasi pemulihan hak bagi korban tindak pidana, Mahkamah Agung menyadari bahwa pengadilan adalah penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam menentukan bobot terhadap hak-hak korban. Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi kekuasaan peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Kehadiran PERMA ini di dalam hierarki tata hukum Indonesia menjadi angin segar dalam dunia peradilan dan penegakan hukum mengingat kini korban diberikan ruang dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Restitusi dan rehabilitasi terhadap korban menjadi kekuatan hukum yang mengikat terhadap seluruh pengadilan di Indonesia untuk menerima dan memproses permohonan restitusi yang diajukan para korban.

G. SARAN

1. Para penulis berharap agar PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat disosialisasikan dengan jangkauan audiens dan lapisan masyarakat yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar semakin banyak korban yang teredukasi dan mengetahui bahwa apabila seseorang menjadi korban tindak pidana, korban dapat mengajukan permohonan restitusi.
2. Pengadilan sebagai aparat penegak hukum yang berwenang memutus permohonan restitusi dapat mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban tindak pidana dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan.

H. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

BUKU

- Ashworth, Andrew. 1993. *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law Review
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar Nur Dewata. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

JURNAL

- Hasan, Zainudin, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc. 2023. *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 3
- Hasan, Zainudin, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis Nurhalizah. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.2
- Hasan, Zainudin, Alikea Firly, Adelia Putri Utami, Diah Eka Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2023. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2 No.2
- Rahmawati, Anissa dan Otto Yudianto. 2023. *Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)*. Bureaucracy Jurnal, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
- Saputra, Trias dan Yudha Adi Nugraha. 2022. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 16 No. 1
- Wijaya, Irawan Adi, Hari Purwadi. 2018. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6 No 2.